

## KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN

NOVIE AFIF MAULUDIN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

*novie\_afifmauludin@yahoo.com*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan. Untuk menjawab rumusan masalah penulis Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan melakukan pengumpulan kemudian mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian bahwa ketentuan dalam Hukum jaminan dan UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di mana kedudukan kreditor separatis yang didahulukan dari kreditor lain, dan merupakan pemisahan hak kreditor, merupakan penafsiran penulis atas pembahasan di atas, maka dengan ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan di atas. Kreditor separatis memiliki hak yang sama untuk melikuidasi harta kekayaan dalam proses kepailitan seperti halnya jika debitur tidak dinyatakan pailit. Namun demikian, tidak ada aturan yang tegas dan cepat antara Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dan aturan KUHPerdara tentang hak-hak kreditor yang memutuskan, yang dapat menyebabkan perselisihan antara kreditor yang memutuskan dan praktisi kepailitan. Khususnya Pasal 56 dan 59 UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Untuk menghindari skenario tersebut di atas, praktisi kepailitan harus memastikan bahwa status kreditor separatis sebagai pemegang hak gadai dilindungi secara memadai dalam penyelesaian klaimnya. Pengalihan hak substantif oleh kurator dianggap telah batal demi hukum, sehingga ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang bagian penafsiran perlu diubah. Setelah hak-hak substantif berakhir, kreditor yang dijamin akan bersaing langsung dengan kreditor lainnya.

---

**Kata kunci :** *Kreditor separatis, kepailitan*

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out how the position of separatist creditors in the bankruptcy process is. To answer the problem formulation of the author. The research method used is a normative juridical research method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. By collecting and then reviewing library materials or secondary data relevant to this research. The results of the research that the provisions in the Law on Guarantees and the Law on Bankruptcy and Debt Payment Delays in which the position of separatist creditors takes precedence over other creditors, and is a separation of creditors' rights, is the author's interpretation of the above discussion, so hereby the author draws conclusions based on the results of the above discussion. . Separatist creditors have the same rights to liquidate assets in the bankruptcy process as if the debtor is not declared bankrupt. However, there are no firm and fast rules between Article 55 paragraph (1) of Law 37/2004 concerning Bankruptcy and Debt Payment Delays and the Civil Code rules regarding the rights of creditors who decide, which can lead to disputes between creditors who decide and practitioners of bankruptcy. In particular Articles 56 and 59 of Law 37/2004 concerning Bankruptcy and Debt Payment Delays. To avoid the above scenario, the bankruptcy practitioner must ensure that the status of the separatist creditor as a lien holder is adequately protected in the settlement of his claim. The transfer of substantive rights by the curator is considered null and void by law, so the provision of Article 56 paragraph (3) of Law 37/2004 concerning Bankruptcy and Debt Payment Delay in the interpretation section needs to be changed. After the substantive rights expire, the guaranteed creditor will compete directly with other creditors.*

---

**Keywords:** *Separatist Creditors, Bankruptcy*

## PENDAHULUAN

Tuntutan primer, sekunder, dan tersier merupakan tantangan konstan bagi individu dan perusahaan. Bukan hal yang aneh bagi orang untuk mengambil pinjaman atau menggunakan bentuk mata uang lain untuk memenuhi permintaan ini, yang secara alami mengarah pada hutang dan piutang. Akibatnya, konsep kredit bukanlah hal baru dan tidak dikenal dengan baik. Masyarakat umum memiliki pengalaman yang luas dengan pinjaman kredit, terutama jika dibenarkan dengan alasan bahwa hal itu diperlukan untuk mempertahankan kegiatan ekonomi. Individu dan bisnis biasanya terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam. Kredit, yang pada dasarnya merupakan transaksi utang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan usaha, oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan keinginan orang dan usaha.

Banyak orang dan perusahaan mungkin mengalami kesulitan keuangan di beberapa titik dalam kelangsungan hidup mereka. Utang adalah kewajiban yang mempunyai nilai moneter baik langsung maupun tidak langsung dalam mata uang Indonesia, sebagaimana diatur dalam No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 6 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan). Hutang yang terutang kepada seorang kreditor dalam nilai mata uang Indonesia, baik dalam mata uang asing pada saat diterbitkan atau di kemudian hari, baik yang timbul berdasarkan suatu perjanjian atau undang-undang, dan apakah kreditor diberi wewenang atau tidak untuk menuntut pelaksanaan pertukaran. Mengingat hal tersebut jelas bahwa tanggung jawab yang harus dipenuhi debitur adalah inti dari utang.

Bank adalah tempat tujuan untuk mendapatkan pinjaman karena hal itu memenuhi peran perantara bank dan karenanya merupakan praktik perbankan yang dihormati sepanjang waktu. Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, menyatakan bahwasannya *“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*.

Cita-cita yang tertuang dalam UU Kepailitan telah diperlunak akibat masalah dalam pelaksanaannya. Kurangnya kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan utang adalah masalah utama yang dapat ditelusuri kembali ke berbagai interpretasi hukum yang berbeda. Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004, disahkan untuk mengatasi kekurangan pendahulunya, yaitu UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Tempat lain untuk mencari penjelasan tentang keberadaan UU KPKPU adalah dalam pernyataan umum organisasi, yang menyatakan misi mereka secara jelas dimana dalam hal banyak kreditor mengajukan klaim pada saat yang sama, aset debitur tidak akan direbut. orang-orang yang tugasnya menagih hutang. Selanjutnya adalah untuk melindungi debitur dan kreditor lainnya dari konsekuensi potensial dari kreditor dengan hak jaminan yang besar menjual aset debitur untuk menagih piutang mereka. Kemudian mewaspadai adanya kecurangan yang dilakukan oleh kreditor atau debitur. Misalnya, debitur dapat melakukan penipuan dengan menghancurkan semua asetnya dalam upaya untuk menghilangkan kewajibannya kepada kreditor, atau mungkin mencoba untuk menguntungkan kreditor tertentu dengan mengorbankan orang lain.

Adanya kewajiban debitur untuk membayar utang pada kreditor semisal perusahaan yang memiliki utang atau debitur tentu memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Jika semua syarat pengajuan kepailitan sudah terpenuhi, maka seluruh harta perusahaan secara otomatis akan menjadi harta pailit, Harta pailit inilah yang akan digunakan untuk melunasi semua utang yang dimiliki oleh perusahaan yang pailit tersebut.

Kreditor yang dilindungi undang-undang seringkali diurutkan berdasarkan prioritas pembayaran piutangnya (Sjahdeini, 2016). kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren adalah tiga kategori kreditor pailit (Subhan, 2008). Kreditor independen dengan kepentingan keamanan yang cukup besar disebut kreditor separatis. Golongan kreditor ini tidak terpengaruh oleh kepailitan, dan dapat terus melaksanakan hak penegakan seolah-olah debitur tidak pailit (Poesoko, 2016). Seseorang yang memiliki prioritas di atas kreditor lain disebut kreditor senior. Yang kami maksud dengan "hak istimewa" adalah keuntungan hukum yang dimiliki seorang debitur atas debitur lainnya. Selain itu, ada kreditor konkuren yang bersaing satu sama lain dan karena itu memiliki kedudukan yang setara (Sastrawidjaja, 2014).

Sesuai dengan asas pari pasu prorata parte, yang menyatakan bahwa tidak ada preferensi yang diberikan kepada salah satu kreditor dan bahwa pembayaran yang sama akan dibagikan secara adil, jaminan ini berlaku untuk semua kreditor dan berlaku prinsip kesetaraan kreditor, dimana semua kreditor memiliki kedudukan yang sama. Besaran klaim relatif terhadap total tagihan atas aset debitur (Subhan, 2008). Oleh

karena itu, aturan Pasal 1132 KUHPerdara dengan sendirinya berlaku bagi pembagian karena tidak adanya kepastian hukum bagi kreditor, terutama dalam hal kepailitan, untuk memperoleh kembali hak-haknya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan?”.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk membahas rumusan masalah pada tulisan ini dengan memakai jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2003 : 13). Dengan melakukan pengumpulan kemudian mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

Menurut Pasal 1 butir 1 UU yang menyatakan bahwasannya “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*”. Apabila interpretasi kepailitan ini benar, debitur akan kehilangan segalanya. Hal ini agar dapat dibedakan dari benda-benda yang dikenai syarat penyitaan yang lebih ketat (seperti *Beslag-Revindicator*, *Beslag-Conservator*, dan *Beslag-Executor*). Semua harta kekayaan debitur, baik yang dimiliki pada saat putusan pailit maupun yang diperoleh setelah proses kepailitan dimulai, dapat dilikuidasi dalam perkara kepailitan.

Untuk menjamin agar semua kreditor dibayar dalam jumlah yang tidak dapat disangkal sesuai dengan tuntutan yang khusus, kepailitan juga dapat diartikan sebagai usaha yang disengaja untuk mencapai pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib. Bentuk kepailitan ini melindungi harta debitur agar tidak dirampas oleh sejumlah kreditor (Abdul, 2004 : 93)

Prasyarat harus dipenuhi oleh debitur pailit. Undang-undang Kepailitan menetapkan prasyarat ini dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: “*Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*”. Jika debitur memenuhi kriteria dibawah ini maka pengadilan akan menyatakan pailit: (1) debitur berutang uang kepada dua atau lebih kreditor; (2) Debitur memiliki paling sedikit satu utang yang terutang dan dapat dipulihkan.

Kreditor adalah pihak dalam hukum kepailitan yang mempunyai tuntutan yang dapat ditagih kembali di pengadilan, baik melalui suatu perjanjian maupun undang-undang. Kreditor dapat mencakup kreditor junior, kreditor tanpa jaminan junior, dan kreditor senior tanpa jaminan. Untuk mengajukan pailit, kreditor harus menunjukkan bahwa debitur berutang uang kepada orang lain selain dirinya sendiri. Kebulatan suara dari prinsip kreditor dipenuhi dengan asumsi kreditor tambahan.

Selanjutnya pengertian kreditor dan debitor dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan :

“2. *Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.*”

“3. *Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan*”

Hukum jaminan mengenal istilah "kreditor separatis" dikatakan "separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya (Zainal Asikin dalam Royke A. Taroreh, 2014 : 101). Para kreditor yang memegang hak jaminan atas kebendaan, mempunyai hak separatis. Menurut Setiawan, hak separatis adalah: "hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak

janainan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit" (Setiawan dalam Royke A. Taroreh, 2014 : *Ibid*). Sedangkan menurut Elijana: "kreditor separatis adalah kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit" (Elijana dalam Royke A. Taroreh, 2014 : *Ibid*). Karena hak separatis adalah hak yang barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (agunan) adalah tidak termasuk harta pailit tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor manakala debitor pailit (Setiawan dalam Royke A. Taroreh, 2014 : *Ibid*).

Munir Fuady menyebutkan bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (Hak Jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan yang (seperti garansi termasuk garansi bank) bukan merupakan kreditor separatis (Munir Fuady dalam Royke A. Taroreh, 2014 : *Ibid*). Pemahaman yang dimaksudkan dengan hak kreditor separatis adalah hak yang di berikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit (Royke A. Taroreh, 2014 : *Ibid*).

Meskipun hak privilege dan hak yang dipunyai gadai dan hipotik sama-sama mempunyai hak yang diutamakan, tetapi menurut ketentuan dalam Undang-Undang (Pasal 1134 B.W.) hak gadai dan hak hipotik mempunyai kedudukan yang diutamakan dari hak privilege kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa para kreditor pemegang hak gadai dan hipotik mempunyai kedudukan yang terkuat, dibandingkan dengan para kreditor konkuren yang kedudukannya sama dengan kreditor lainnya. Hak kreditor separatis para pemegang gadai dan pemegang hipotik dapat melaksanakan haknya dengan cepat/mudah, tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam Royke A. Taroreh, 2014 : *Ibid*).

Diutarakan oleh Herlin Budiono bahwa hak istimewa atau privilege adalah hak yang mana oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, untuk dari hasil eksekusi mendapatkan pembayaran yang didahulukan, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Herlin Budiono dalam Fani Martiawan Kumara Putra, 2013 : 36).

Kewajiban dalam nominal mata uang dalam negeri atau uang asing yang langsung atau tidak langsung ditetapkan atau dapat ditetapkan dalam kepailitan juga diartikan sebagai kewajiban berdasarkan perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-undang Kepailitan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) bahwa debitor harus melaksanakan atau kreditor berhak atas pelaksanaan harta pailit. Undang-undang Kepailitan memiliki definisi luas tentang "hutang", yang mencakup tidak hanya hutang yang berhubungan dengan pinjaman tetapi semua komitmen hutang.

Utang apabila telah mencapai titik jatuh tempo dan penagihan sebelum kepailitan dapat diajukan. Piutang yang terutang dan dapat dipulihkan" dalam undang-undang kepailitan adalah utang yang telah jatuh tempo dan terutang, baik karena berlalunya waktu maupun pengenaan sanksi atau denda oleh pejabat yang berwenang atau dikeluarkannya putusan pengadilan kepailitan, arbiter, atau mahkamah agung.

Dalam hal harta debitor menjadi jaminan tertentu yang menguntungkan kreditor, kreditor dapat menuntut didahulukan dari kreditor lain dan dilunasi dari hasil penjualan. Sastrawidjaja berpendapat bahwa gadai, fidusia, hipotek dan pemegang surat berharga lainnya adalah contoh kreditor separatis yang dapat bertindak seolah-olah debitor tidak pailit (Sastrawidjaja, 2006 : 2).

Dengan perluasan uraian di atas, perlu ditegaskan bahwa kreditor separatis adalah kreditor yang dapat menjual harta kekayaan sebagai jaminan utang-utang yang dikuasainya dengan cara yang sama seolah-olah tidak ada kepailitan. Setelah utang-utang itu dipenuhi dengan hasil penjualan harta pailit itu, sisa dana, jika ada, dipindahkan ke dalam penitipan pengurus pailit untuk digunakan dalam harta pailit. Sebagai alternatif, kreditor dapat berpartisipasi dalam tagihan yang belum dibayar sebagai kreditor bersama jika pendapatan dari penjualan barang-barang yang dijamin tidak cukup untuk menyelesaikan klaim. Ada klausul dalam Undang-undang Kepailitan yang dianggap membatasi hak-hak penegakan hukum para kreditor yang terbelah, artinya perlindungan yang diberikan kepada mereka akan dikurangi.

Pasal 1131 KUHPerdara menetapkan hak-hak hukum peminjam dalam hubungan kreditor-debitur: "*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya*". Semua harta kekayaan debitor dijamin untuk melunasi utang-utangnya berdasarkan ketentuan ini. Persyaratan-persyaratan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUHPerdara sebagai berikut:

*"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang*

*masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.*

Pengertian persamaan kreditor dikodifikasikan dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Dalam hal debitur, status kreditor setara dengan kreditor lainnya. Kreditor yang bersaing satu sama lain dan yang memegang jaminan umum disebut sebagai kreditor konkuren. Selanjutnya, kreditor yang tidak senang dengan statusnya sebagai kreditor konkuren dapat bekerja sama untuk menyepakati hak jaminan nontunai atau jaminan pribadi sebagai jaminan khusus. Tuntutan kreditor atas hasil eksekusi jaminan khusus adalah yang pertama dilunasi setelah tuntutan kreditor umum tanpa jaminan. Kreditor preferen adalah mereka yang telah berkecimpung dalam bisnis paling lama. Hipotek, jaminan gadai, fidusia adalah contoh jaminan substantif yang mengutamakan kreditor.

Beberapa kreditor mungkin lebih baik daripada yang lain ketika harta pailit dilikuidasi. Ada tiga jenis kreditor, masing-masing dengan hak dan tanggung jawab mereka sendiri. Jenis pertama, kreditor yang berbeda, adalah oblige yang mengambil jaminan kebendaan sebagai jaminan. Tipe kedua, kreditor prioritas, adalah kreditor yang mempunyai hak-hak tertentu menurut undang-undang. kreditor pesaing, kreditor yang tidak dikategorikan secara terpisah, atau kreditor senior yang pembayarannya akan dibayar pada saat hasil penjualan diklirihkan atau real dijual di lelang setelah akuisisi. Banyak kreditor konkuren dan kreditor separatis yang mengambil akuisisi tersebut.

Posisi kreditor separatis diprioritaskan dalam proses kepailitan di UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia. Pasal 21 dari Undang-Undang Hipotek mengatur hak-hak kreditor yang memisahkan diri, dan Pasal 27 ayat (3) dari Undang-Undang Fidusia memperjelas bahwa prioritas tidak akan dibalik bahkan dalam hal kebangkrutan. Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 20 ayat (1) Misalnya, kreditor separatis memiliki hak berikut sebagai kreditor prioritas menyatakan bahwasannya:

*“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan (a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau (b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”.*

Diutamakan keadaan si penerima hipotek lebih lanjut, dan kepailitan si penerima hipotek dijaga sama sekali terpisah dari obyek hipotek, menurut penafsiran Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan. Menurut penafsiran resmi Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan, kepailitan penerima hipotek tidak ada kaitannya dengan hak jaminan atas barang yang digadaikan. Namun, jika debitur dinyatakan pailit, maka kedudukan kreditor pemutus didahulukan menurut Pasal 27 (3) UU Jaminan Fidusia tentang status kreditor separatis. UU Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas properti yang dijamin sebagai pembayaran utang; fakta ini diperjelas dalam ayat (3) pasal 27 UU Fidusia. Dalam hal kepailitan, kreditor separatis berhak untuk menggunakan hak milik yang mereka kuasai sebagai jaminan untuk penyelesaian klaim mereka, yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Fidusia.

Pasal 55 (1) UU KPKPU juga mengizinkan kreditor separatis untuk melakukan eksekusi seolah-olah tidak ada kepailitan. Di sini pada pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwasannya *“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak Tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.* Menurut Sularto, Pasal 55 ayat (1) mengizinkan kreditor separatis untuk menjual barang sebagai jaminan atas tagihan yang dikuasainya (Sularto, 2012).

Penulis menyimpulkan bahwa Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU telah memenuhi tujuan yang dimaksudkan dengan mewajibkan debitur untuk membuat rencana perdamaian dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. Karena UU KPKPU ini memberikan kesempatan kepada debitur untuk berdamai dengan kreditor. Tidak ada rencana penyelesaian lebih lanjut yang akan dipertimbangkan jika rencana debitur pailit gagal dalam proses PKPU. Selain itu, Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa segala upaya perdamaian harus dilakukan bahkan sebelum berkas pailit dibuka, dan bukan setelahnya (Sjahdeini, 2016). Oleh karena itu, sebelum mengajukan pailit, kreditor dan debitur harus mengupayakan rekonstruksi. Karena kebangkrutan adalah pilihan terakhir, tidak ada waktu untuk bersantai setelah Anda mengambil keputusan untuk mengajukannya.

Dalam waktu sembilan puluh (90) hari, praktisi kepailitan akan melaksanakan tugas untuk memaksimalkan harta pailit dan efisiensi tugas-tugas seperti mengumpulkan data tentang harta pailit dan orang pailit dapat menyarankan perbaikan kepada kreditor konkuren dilakukan. Kreditor separatis akan memiliki waktu 90 hari untuk mengajukan kepemilikan. Setelah sembilan puluh (90) hari, kreditor separatis dapat memberlakukan ketentuan Pasal 55 ayat 1. Dengan demikian, setelah menunggu berakhirnya

moratorium keamanan berdasarkan pasal 56 ayat (1) UU KPKPU, kreditor separatis dapat mengejar persyaratan pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Kreditor separatis memiliki waktu dua bulan untuk menegakkan hak jaminannya setelah berakhirnya masa tunggu, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 59 (1) UU KPKPU. Hal ini karena penerima jaminan harus memiliki jangka waktu tertentu untuk menegakkan hak tersebut. Selama dua bulan. Beberapa bulan lagi kepailitan disini Karena UU KPKPU, UU Hak Tanggungan, dan UU Jaminan Fidusia semua berada dalam posisi yang sama, yaitu undang-undang yang sama, juga tidak ada dalam masing-masing undang-undang ini yang mengatur bahwa kreditor yang memisahkan diri diwajibkan oleh UU KPKPU. Oleh karena itu, asas preferensi dapat digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Suatu prinsip hukum yang dikenal sebagai "perlakuan istimewa" menetapkan hukum mana yang harus didahulukan (atau "diterapkan") jika terjadi konflik antara dua atau lebih undang-undang (Agustina, 2015).

Para kreditor separatis akan merasakan dampaknya. Selain itu, inti dari penjaminan adalah untuk menjamin pelunasan utang debitur pada saat debitur tidak membayar utangnya setelah jatuh tempo dan dapat ditagih kembali, dan ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Jaminan. Oleh karena itu, jatuh tempo atau tidaknya utang merupakan kriteria bagi kreditor separatis untuk menggunakan hak tagihnya. Kreditor dapat merealisasikan isi pokok jaminan jika hak kreditor telah berakhir; jika tidak, kreditor harus menunggu sampai hak kreditor berakhir sebelum mewujudkan pokok jaminan. Oleh karena itu, apakah pengajuan pailit lebih dari dua bulan melampaui batas waktu merupakan pelanggaran Pasal 59 ayat (1) yang mana Demi kepastian hukum, kesenjangan antara hukum kepailitan dan hukum keamanan ini harus diselesaikan.

Dengan tidak mengurangi hak-hak kreditor, kreditor berhak atas hasil penjualan surat berharga setelah jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 59 alinea pertama berakhir dan pengurus telah meminta pengembalian barang jaminan yang dijual kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. prosedur yang ditentukan dalam Pasal 185. Menurut kreditor khusus, klausul ini mengurangi statusnya sebagai kreditor prioritas. Khusus untuk jaminan yang lebih mahal, dua bulan bukanlah waktu yang lama untuk mencari pembeli yang bersedia memberikan harga yang sesuai untuk debitur dan penjamin. Setelah tanggal jatuh tempo, administrator akan meminta surat berharga tersebut untuk dikembalikan. Artinya, kreditor yang telah terpecah tidak dapat secara mandiri melaksanakan kewajibannya sendiri.

Selain itu, aturan undang-undang kepailitan dan hak jaminan berdasarkan Pasal 59 bertentangan karena bahasa Pasal 59 ayat (2) dimana pada hukum Jaminan secara khusus menyebutkan pemegang agunan, gadai, hipotek, dan hipotek adalah kekuatan untuk menegakkan properti, persyaratan Undang-Undang Jaminan akan dibatalkan jika Anda menaikkan ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan 2 dari Undang-undang Kepailitan. Periode jaminan yang belum ditutup tetap terbuka, mengantisipasi skenario kasus terbaik sampai kewajiban debitur dipenuhi. Sementara itu, setelah jangka waktu tertentu, menurut hukum kepailitan, kurator wajib mengambil agunan. Kedudukan pemisahan diri sebagai kreditor tidak terlindung oleh penerimaan kurator, yang kemudian dijual menurut cara yang dipilih oleh wali amanat, meskipun keamanan tidak mempengaruhi hak-hak kreditor yang berhak atas keuntungan penjualan keamanan. . Jumlah yang tersisa setelah dikurangi biaya kurator adalah jumlah yang direalisasikan dari gadai. Apabila hasil penjualan tersebut cukup untuk memenuhi tuntutan kreditor separatis, maka penurunan bea pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap hak kreditor separatis, sedangkan penurunan biaya pengelolaan berpengaruh terhadap hak kreditor separatis.

Ketika ada perbedaan antara separatis dan kurator, ketentuan apa yang berlaku dimana penting untuk membedakan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus sebelum menerapkan *asas lex specialis derogat legi generalis*. Ketentuan keamanan materi (hak gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotek) telah dicatat sebagai bagian dari aturan keamanan yang lebih umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata..

Namun, UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU KPKPU) mengatur jika hukum yang berlaku dipilih dengan menggunakan *asas lex posterior derogate legi priori*. Hal ini karena Undang-Undang Hak Tanggungan disahkan pada tahun 1996 dan Undang-Undang Jaminan Fidusia disahkan pada tahun 1999, sedangkan UU KPKPU disahkan pada tahun 2004. Karena ini berbeda dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggungan, maka UU KPKPU yang baru didasarkan pada perbedaan ini. Karena UU KPKPU ini mengatur keseluruhan kepailitan termasuk waktu tunggu selama kreditor separatis dapat menggunakan hak milik mereka akan berlaku jika *lex specialis* diterapkan untuk meringankan *asas hukum umum*. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Permenkeu 27/2016), lelang dilakukan dengan memperhatikan hukum kepailitan di dalam hal permintaan pelaksanaan pelelangan

diajukan oleh kreditor yang mempunyai hak tanggungan atas barang itu sehubungan dengan keputusan untuk menyatakan pailit.

Dengan Pemberlakuan Kreditor Separatis setelah berakhirnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan waktu 2 (dua) bulan untuk diberlakukan Pasal 59 (1) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, prinsip prioritas menjelaskan bahwa hak eksekusi kreditor Separatis dijamin dengan hak gadai berdasarkan *Trust Security Act* dapat diberlakukan walaupun tertunda selama 90 (sembilan puluh) hari. Kreditor separatis mempertahankan pembayaran pertama (prioritas) atas kreditor lain menunggu penyelesaian oleh wali amanat jika wali amanat menjual atau melelang hasil gadai setelah kreditor separatis gagal menegakkan. Pasal 57 memungkinkan penghentian lebih awal atau pencabutan (Sutedi, 2010).

Proses pengajuan PKPU dimulai dari inisiatif debitur atau seseorang atau perusahaan yang meminjamkan uang kepada debitur. Tujuan pemohon adalah adanya pernyataan pailit atau debitur berada dalam proses PKPU. Jika pengadilan menganggap bahwa permohonan dapat dikabulkan, maka pengadilan akan menunjuk seorang hakim pengawas. Dalam proses kepailitan, pengadilan juga menunjuk seorang kurator dan dalam proses PKPU, pengadilan juga menunjuk seorang pengurus. Keberadaan kurator dalam perkara kepailitan melindungi kepentingan-kepentingan kreditor agar hak-hak kreditor terlindungi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kurator mempunyai surat izin yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Setelah permohonan PKPU dikabulkan, debitur dibantu seorang pengurus, namun pihak manajemen debitur dapat mengurus sendiri dibawah pengawasan pengurus. Setelah proses tersebut, Pengadilan Niaga akan memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU maka Pengadilan Niaga akan menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi tugas kurator, sementara itu hakim pengawas akan dimonitor oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut. PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor. Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya (Willa Wahyuni, 2022 : 2)

Untuk lebih lengkap, Prosedur permohonan PKPU dalam Pasal 224 UU PKPU sebagai berikut:

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Jika Pemohon debitur, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang menurut sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
3. Jika Pemohon adalah kreditor, wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang.
4. Pada saat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis, mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kendati demikian, proses PKPU yang tidak mencapai titik temu atau Pengadilan Niaga menolak rencana perdamaian, maka pengadilan bisa menyatakan debitur dalam keadaan pailit (Willa Wahyuni, 2022 : *Ibid*).

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dengan berlandaskan pada penjelasan pembahasan di atas maka penulis akan memberikan simpulan terkait dengan hasil pembahasan di atas yang mana dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Hukum jaminan dan UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di mana kedudukan kreditor separatis yang didahulukan dari kreditor lain, dan merupakan pemisahan hak kreditor, merupakan penafsiran penulis atas pembahasan di atas, maka dengan ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan di atas. Kreditor separatis memiliki hak yang sama untuk melikuidasi harta kekayaan dalam proses kepailitan seperti halnya jika debitur tidak dinyatakan pailit. Namun demikian, tidak ada aturan yang tegas dan cepat antara Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dan aturan KUHPerdara tentang hak-hak kreditor yang memutuskan, yang dapat menyebabkan perselisihan antara kreditor yang memutuskan dan praktisi kepailitan. Khususnya Pasal 56 dan 59 UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Untuk menghindari skenario tersebut di atas, praktisi kepailitan harus memastikan bahwa status kreditor separatis sebagai pemegang hak gadai dilindungi secara memadai dalam

penyelesaian klaimnya. Pengalihan hak substantif oleh kurator dianggap telah batal demi hukum, sehingga ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang bagian penafsiran perlu diubah. Setelah hak-hak substantif berakhir, kreditor yang dijamin akan bersaing langsung dengan kreditor lainnya.

### **Saran**

Hendaknya bila terjadi benturan antara kreditor dalam hal kepailitan lebih mendahulukan kepentingan kreditor separatis sehingga terciptanya kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul R. Saliman, et al., (2004), *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana
- Fani Martiawan Kumara Putra, (2013), *Benturan Antara Kreditor Privilege Dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotek Kapal Laut Terkait Adanya Force Majeure*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Perspektif Volume XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. (2011). *Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBank PRESSindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Tahun 1847
- Man S. Sastrawidjaja, (2006), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni
- Royke A. Taroreh, (2014), *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus
- Sastrawidjaja, M. (2014). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy, (2002), *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Subhan, H. M. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sularto (2012), *Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2
- Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Willa Wahyuni, (2022), *Tujuan dan Proses PKPU*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be?page=2>